



**PUTUSAN**

**Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah Contensius yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK 7302062508690002, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Sangkala, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon; melawan

**Satrisia Arista Rahman, A. Md. Keb binti Abd. Rahman**, NIK 7302064209962001, tempat tanggal lahir Bulukumba, 02 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir D III, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon I;

**TERGUGAT 2**, NIK 7302060403000004, tempat tanggal lahir Bonto Baji, 04 Maret 2000 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon II;

**TERGUGAT 3**, NIK 7302062707010003, tempat tanggal lahir Sangkala, 27 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon III;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



**TURUT TERGUGAT 1**, NIK 7302060101070018, tempat tanggal lahir Tangkalaya, 01 Januari 2007, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Turut Termohon I;

**Akmal Alfajri Rahman bin Abd. Rahman**, NIK 7302061202130001, tempat tanggal lahir Tangkalaya, 12 Februari 2013, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Turut Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Blk tertanggal 11 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso**, pada tanggal 12 Februari 1994 KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** adalah Ayah kandung **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** yang bernama Baso;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** adalah Anwar (Imam Kampung);
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** adalah Tambara dan Sulle;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah Cincin Emas 2 Gram;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



6. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** berstatus perawan;

7. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso**;

8. Bahwa, antara Pemohon dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Pemohon adalah suami yang sah dari **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** dan ingin mencairkan uang duka **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** di kantor BPJS Ketenagakerjaan;

10. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** membina rumah tangga selama kurang lebih 26 tahun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;

11. Bahwa, **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** telah meninggal dunia pada tanggal, 11 Agustus 2021 di Kajang berdasarkan Akta kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Nomor : 7302-KM-07092021-0001 yang diketahui oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

12. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso**, serta untuk mencairkan uang Duka **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** di kantor BPJS Ketenagakerjaan;

13. Bahwa Turut Termohon I dan Turut Termohon II saat ini masih dibawah umur akan tetapi tetap berada dalam asuhan Pemohon sehingga Pemohon menjadi wali Turut Termohon I dan Turut Termohon II

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



untuk mewakili Turut Termohon I dan Turut Termohon II dalam hal pembuatan hukum sampai Turut Termohon I dan Turut Termohon II dewasa;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PENGGUGAT** dengan **(Almarhumah) Syamsiah binti Baso** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1994 KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon menanggapi permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar adanya dan tidak keberatannya;

Bahwa, sekalipun seluruh dalil permohonan Pemohon diakui oleh pihak Termohon I, II, III, Turut Termohon namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian pada Pemohon, dan untuk menguatkan dalil-dalil

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302062508690002 tanggal 12 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302064209962001 tanggal 2 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302060403000004 tanggal 6 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302062707010003 tanggal 25 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302061204100005 tanggal 4 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsiah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7302066902720001 tanggal 20 Desember 2018, bukti surat

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syamsiah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 7302-KM-07092021-0001 tanggal 7 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P7;

## **2. Bukti Saksi**

**Saksi 1**, Sangkala bin Ulleng, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Syamsiah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhumah Syamsiah pada tanggal 12 Februari 1994 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Almarhumah Syamsiah bernama Baso yang ijab kabulnya di wakikan kepada Imam kampung bernama Anwar dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Tambara dan Sulle;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Perjaka dan status Almarhumah Syamsiah adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Syamsiah tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun semenda, tidak juga ada hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk





- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Syamsiah selama ini hidup rukun tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pihak Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah;
- Bahwa Almarhumah Syamsiah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

**Saksi 2**, SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Syamsiah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhumah Syamsiah pada tanggal 12 Februari 1994 yang dilaksanakan di KABUPATEN BULUKUMBA dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Almarhumah Syamsiah bernama Baso yang ijab kabulnya di wakikan kepada Imam kampung bernama Anwar dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Tambara dan Sulle;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Perjaka dan status Almarhumah Syamsiah adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Syamsiah tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun semenda, tidak juga ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Syamsiah selama ini hidup rukun tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pihak Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah;
- Bahwa Almarhumah Syamsiah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon dan Turut Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I, II, III, Turut Termohon I, II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara *a quo* merupakan perkara *contensius* namun Majelis Hakim tidak menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN BULUKUMBA pada 12 Februari 1994, dengan wali nikah ayah kandung bernama Baso, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Anwar, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tambara dan Sulle, namun Penggugat I dengan Penggugat II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat I dengan Penggugat II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mencairkan uang duka (almarhumah) Syamsiah binti Baso di kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 s/d P.7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon I, II, III dan Almarhumah Syamsiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon, Termohon I, II, III dan Almarhumah Syamsiah yang merupakan warga KABUPATEN BULUKUMBA, seluruhnya beragama islam, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti Pemohon, Termohon I, II, III dan Almarhumah Syamsiah tercatat sebagai penduduk Dusun Tangkalaya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, keduanya beragama islam, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Almarhumah Syamsiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas dan susunan keluarga Pemohon bahwa Pemohon dan Almarhumah Syamsiah adalah pasangan suami istri dan para Termohon dan turut Termohon adalah anak-anaknya, dan seluruhnya beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti secara administratif Pemohon dan Almarhumah Syamsiah adalah suami istri yang pernikahannya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Syamsiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Almarhumah Syamsiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas dan susunan keluarga Pemohon bahwa Pemohon dan Almarhumah Syamsiah adalah pasangan suami istri dan para Termohon dan turut Termohon adalah anak-anaknya, dan seluruhnya beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti secara administratif Pemohon dan Almarhumah Syamsiah adalah suami istri yang pernikahannya; telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2011, dan seluruhnya beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Almarhumah Syamsiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas dan susunan keluarga Pemohon bahwa Pemohon dan Almarhumah Syamsiah adalah pasangan suami istri dan para Termohon dan turut Termohon adalah anak-anaknya, dan seluruhnya beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti secara

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



administratif Pemohon dan Almarhumah Syamsiah adalah suami istri yang pernikahannya; telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg Juncto Pasal 1910 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon dan turut Termohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Syamsiah pada tanggal 12 Februari 1994 di KABUPATEN BULUKUMBA yang dilaksanakan dengan tatacara agama Islam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah Syamsiah yang bernama Baso yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung yang bernama Anwar, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tambara dan Sulle;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Almarhumah Syamsiah berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Syamsiah tidak ada hubungan senasab, semenda, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Syamsiah;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Syamsiah;
6. Bahwa Almarhumah Syamsiah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit;
7. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Syamsiah tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 5 orang anak;
8. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencairkan uang duka (almarhumah) Syamsiah binti Baso di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Almarhumah Syamsiah tidak memiliki halangan secara syar'i untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah terjadi pada tanggal **12 Februari 1994**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Almarhumah Syamsiah untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk





Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon dan Almarhumah Syamsiah diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Almarhumah Syamsiah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **Abd. Rahman bin Rahim** dengan **Almarhumah (Syamsiah Binti Baso)** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1994 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

**Indriyani Nasir, SH**

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 1.500.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.846/Pdt.G/2021/PA.Blk